



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024–2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 2023 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022–2042, telah ditetapkan tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan tahun pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024–2044.

- | | |
|----------------|--|
| KESATU | : Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan. |
| KETIGA | : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 2023 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022–2042, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| KEEMPAT | : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 25 Juli 2024. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
NOMOR 696 TAHUN 2024
TENTANG
**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2024–2044**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024–2044**

A. Susunan Keanggotaan

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua | : | 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretariat
merangkap
Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta |

21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- | | |
|---------------|---|
| Ketua : | <ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; 2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; 3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; 4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; dan 5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan. |
| Wakil Ketua : | <ol style="list-style-type: none"> 1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, dalam hal Ketua berhalangan hadir; 2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, dalam hal Ketua berhalangan hadir; 3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, dalam hal Ketua berhalangan hadir; 4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan |

5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, kepada Ketua Tim Pembahasan dalam hal Ketua berhalangan hadir.
- Sekretaris merangkap anggota : 1. memberikan penjelasan terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rapat pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044;
- Anggota : 2. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; dan
3. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044.
- Anggota : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044;
2. memberikan penjelasan terkait substansi maupun teknis dalam rapat pembahasan dan rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- Sekretariat : 1. membantu Sekretaris untuk melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044; dan
2. membantu Sekretaris dalam pendokumentasian dan penyusunan bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044.

